



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
  - b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, perlu diatur dalam Peraturan Walikota pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

11. Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
13. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.
16. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
17. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman [siplah.kemdikbud.go.id](http://siplah.kemdikbud.go.id).



18. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
19. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOP adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau pendidikan kesetaraan.
21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kota Palangka Raya.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

#### Pasal 4

Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan;
- b. mengejar ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*);
- c. memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus;
- d. mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik melalui:
  1. penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial;
  2. pembelajaran berbasis projek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran; dan
  3. rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik.

#### Pasal 5

Tujuan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. memastikan satuan pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

#### Pasal 6

Sasaran Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Dinas Pendidikan.



BAB II  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM  
SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:

- a. membentuk Kelompok Kerja Manajemen Operasional (PMO) level daerah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di wilayah Kota Palangka Raya dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
  1. pertemuan baik secara daring maupun luring;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
  3. penyebaran informasi melalui media yang relevan.
- c. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak;
  1. Pendampingan konsultatif dan asimetris Program Sekolah Penggerak
  2. Pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan Guru
  3. Implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah
  4. Pembelajaran dengan paradigma baru
- e. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- f. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- g. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- h. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- i. melaksanakan rapat rutin PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;

- j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 8

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak, melalui:

- a. membentuk Pokja Manajemen Operasional (PMO) level sekolah;
- b. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
- e. mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi Kepala Satuan Pendidikan, dan guru atau pendidik, melalui:
  - 1. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap Kepala Satuan Pendidikan, dan Guru atau Pendidik; dan
  - 2. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
- f. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;
- g. memanfaatkan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- h. menggunakan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka; dan
- i. melaksanakan rapat rutin Pokja Manajemen Operasional (PMO) Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.



BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI  
KURIKULUM MERDEKA

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. mendorong semua satuan pendidikan mengaktivasi akun belajar.id;
- b. melakukan pemantauan dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri mencakup aktivasi belajar guru di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan aktivasi komunitas belajar pada *dashboard* yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di Platform Merdeka Mengajar (PMM);
- d. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama komunitas belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
- e. memberikan dukungan tambahan untuk implementasi kurikulum merdeka, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri; dan
- f. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 10

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, melalui:

- a. membentuk komunitas belajar untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;

- b. mengaktivasi akun belajar.id pada dashboard/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. mengunduh dan memanfaatkan PMM;
- d. mempelajari Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
- e. menentukan perangkat ajar (alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, dan/atau modul proyek penguatan profil pelajar pancasila) yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka;
- f. menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
- g. Pendidik melakukan asesmen formatif diawal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

**BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PERENCANAAN BERBASIS DATA**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

**Pasal 11**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. menganalisis profil pendidikan daerah;
- b. mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
- c. mendorong satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan**

**Pasal 12**

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perencanaan Berbasis Data, melalui:

- a. mengunduh dokumen rapor pendidikan, rekomendasi Perencanaan Berbasis Data, dan uraian kegiatan RKAS;
- b. menganalisis rapor pendidikan, melalui kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi;



- c. menganalisis rekomendasi PBD dan uraian kegiatan ARKAS;
- d. mengembangkan program Perencanaan Berbasis Data, dengan melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen; dan

## BAB V PENDAMPINGAN PROGRAM

### Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- (2) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada tingkat satuan pendidikan;
  - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;

- f. pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri; dan
- g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

### Bagian Kesatu Monitoring Program

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:



1. memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah tersebut.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  4. pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua  
Evaluasi Program

Pasal 15

- (1) Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (feasibility) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.

- (3) Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
  - a. struktur kurikulum;
  - b. capaian pembelajaran;
  - c. pembelajaran dan asesmen;
  - d. penggunaan perangkat ajar; dan
  - e. kurikulum operasional satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi Perencanaan Berbasis Data dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

## BAB VII

### CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM

#### Pasal 16

Capaian keberhasilan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan Perencanaan Berbasis Data yaitu terwujudnya partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan peserta didik.



BAB VIII  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data jenjang PAUD, SD dan SMP.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Januari 2023



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 2